



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mokhamad Zaki Sulaiman
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggul Kulon RT.01 RW.01 Desa Tanggul
Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

- Terdakwa Mokhamad Zaki Sulaiman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri; tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mokhamad Zaki Sulaiman melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mokhamad Zaki Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 2 warna grey
 - 1 buah dosbox HP merek Redmi Note 2 warna greyDikembalikan kepada saksi Fitriyah
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, Mokhamad Zaki Sulaiman pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Krajan Tengah RT.025 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan yang tidak menentu dengan menggunakan angkot, dan akhirnya terdakwa berhenti di

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesjid jeruk gamping dan berjalan kaki menuju ke pasar krian, pada pukul 09.30 saat sampai di Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat sebuah rumah dengan pintu yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut dan terdakwa melihat ada Handphone yang sedang di chas, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey yang sedang dichas.

- Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut, pemilik rumah yakni saksi Fitriyah keluar dari dalam rumah dan melihat perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi Fitriyah berteriak "maling", kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa Handphone tersebut. Bahwa mendengar suara teriakan saksi Fitriyah, warga sekitar keluar dari rumah dan berhasil menghentikan terdakwa, dan menyerahkan terdakwa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey tanpa izin pemiliknya yakni saksi Fitriyah, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Fitriyah mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriyaho , dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 2 warna gray pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, HP tersebut saksi charge di ruang tamu dirumah saksi di Krajan Tengah RT.025 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa saat itu saksi sedang charge HP milik saksi tersebut diruang tamu, dan saat itu pintu ruang tamu memang dalam kondisi yang tidak tertutup rapat, lalu saksi kedapur sebentar, dan saat saksi kembali keruang tamu saksi melihat terdakwa sedang mengambil HP milik saksi, lalu saksi berteriak "maling" dan terdakwa keliatan panik, lalu terdakwa membawa HP

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda



saksi keluar rumah, dan saksi terus berteriak "maling", kemudian datang beberapa warga dan terdakwa membuang HP tersebut didekat rumah saksi, lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa benar HP tersebut sempat diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa, namun pada akhirnya dibuang oleh terdakwa karena panik banyak warga yang berdatangan.
- Bahwa HP tersebut, saksi beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil HP tersebut.

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Basori, dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Fitriyah telah kehilangan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 2 warna gray pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, HP tersebut saksi Fitriyah charge di ruang tamu dirumah saksi Fitriyah di Krajan Tengah RT.025 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam rumah, kemudian mendengar teriakan "maling" dan ternyata yang berteriak adalah saksi Fitriyah, lalu saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Fitriyah sambil memegang HP, lalu karena melihat banyak warga yang berdatangan lalu terdakwa membuang HP tersebut disekitar rumah saksi Fitriyah.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil warga amankan dan kami bawa ke kantor polisi.
- Bahwa HP tersebut, saksi Fitriyah beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil HP tersebut.

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 2 warna grey pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Krajan Tengah RT.025 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan yang tidak menentu dengan menggunakan angkot, dan akhirnya terdakwa berhenti di

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 161/Pjd.B/2024/PN S...



Mesjid jeruk gamping dan berjalan kaki menuju ke pasar krian, pada pukul 09.30 saat sampai di Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat sebuah rumah dengan pintu yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut dan terdakwa melihat ada Handphone yang sedang di chas, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey yang sedang dichas.

- Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut, pemilik rumah yakni saksi Fitriyah keluar dari dalam rumah dan melihat perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi Fitriyah berteriak "maling", kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa Handphone tersebut. Bahwa mendengar suara teriakan saksi Fitriyah, warga sekitar keluar dari rumah dan berhasil menghentikan terdakwa, dan menyerahkan terdakwa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey tanpa izin pemiliknya yakni saksi Fitriyah.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut adalah akan terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 2 warna grey
- 1 buah dosbox HP merek Redmi Note 2 warna grey

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu : melanggar pasal 362 KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mokhamad Zaki Sulaiman sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

2. Unsur telah mengambil barang sesuatu.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN/Sda



Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain secara melawan hak. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 2 warna grey pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Krajan Tengah RT.025 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan yang tidak menentu dengan menggunakan angkot, dan akhirnya terdakwa berhenti di Mesjid jeruk gamping dan berjalan kaki menuju ke pasar krian, pada pukul 09.30 saat sampai di Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat sebuah rumah dengan pintu yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut dan terdakwa melihat ada Handphone yang sedang di chas, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey yang sedang dichas.
- Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut, pemilik rumah yakni saksi Fitriyah keluar dari dalam rumah dan melihat perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi Fitriyah berteriak "maling", kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa Handphone tersebut. Bahwa mendengar suara teriakan saksi Fitriyah, warga sekitar keluar dari rumah dan berhasil menghentikan terdakwa, dan menyerahkan terdakwa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey tanpa izin pemiliknya yakni saksi Fitriyah.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersbeut adalah akan terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey adalah seluruhnya milik saksi Fitriyah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda



Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 2 warna grey akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa izin pemiliknya yakni saksi Fitriyah. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka, majelis memperoleh kesimpulan dengan satu kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban tindak pidana yang telah di lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya di jatuhkan hukuman dan dibebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas oleh karena masih berguna dan dapat di dimanfaatkan maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Merugikan orang lain atau si korban.
2. Meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Belum pernah di hukum dan mengakui serta berterus terang, sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa putusan yang di jatuhkan di anggap pantas atas kesalahannya.

Mengingat : pasal 362 KUHP, Undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan yang terkait.

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda



1. Menyatakan Terdakwa Mokhamad Zaki Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mokhamad Zaki Sulaiman dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 2 warna grey
 - 1 buah dosbox HP merek Redmi Note 2 warna grey**Dikembalikan kepada saksi Fitriyah**
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. , Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN DAMAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sda